



PUTUSAN

Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Jmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tgl Lahir Jambi, 06 Januari 1994 Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga Alamat di Kota Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
Melawan

TERGUGAT, Tempat/Tgl Lahir Kuala Tungkal, 22 Desember 1988, Agama Islam, Pendidikan S.I, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Agustus 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Jmb, tanggal 25 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 82/01/X/2013 tertanggal 07 Oktober 2013;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Jmb



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Jl KH. A. Majid RT 04, Kelurahan Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi sampai berpisah

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. ANAK 1. lahir 28 Juli 2014;
2. ANAK 2, lahir 10 Nopember 2018;

2. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak akhir Desember Tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan keluarga sehari-hari tidak terpenuhi, Tergugat tidak mau mendengar nasehat dari Penggugat, Tergugat selalu berbeda-beda prinsip terhadap Penggugat;

3. Bahwa puncak perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Akhir Desember Tahun 2021, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan saat ini Penggugat tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat (ghaib), sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun 8 bulan, sejak itu juga Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana suami isteri;

4. Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa upaya perdamaian yang dilakukan kedua belah pihak keluarga sudah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

6. Bahwa keberadaan Tergugat memang sudah tidak diketahui lagi, pernyataan ini berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor:

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD.06.01/II/TJ/2023 yang dikeluarkan oleh PLT. Kelurahan Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan, tertanggal 23 Agustus 2023;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jambi untuk memanggil kedua belah pihak guna didengar keterangannya dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan amar berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut melalui Mesmedia dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar berbaikan dan berdamai kembali dengan Tergugat, serta menerangkan akibat negatif dari perceraian, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 82/01/X/2013 tertanggal 07 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi, yang telah bermatrai dan dinazzeqlen dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. SAKS1 1, tempat dan tanggal lahir Jambi, 25 Mei 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan KH. A. Majid, RT004, RW001, Kelurahan Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 06 Oktober 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Jl KH. A. Majid RT 04, Kelurahan Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun dan harmonis lagi, namun sejak akhir bulan Desember 2021 mulai goyah, yakni antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat malas bekerja, uang habis oleh Tergugat sering pergi jalan-jalan dengan kawan-kawannya;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Jmb



- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dengan kejaian itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak labih kurang 2 tahun yang lalu, dan sampai sekarang tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi;
 - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa upaya pihak keluarga sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan sekarang tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi;
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Jambi, 19 Mei 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan KH. Ibrahim, RT003, Kelurahan Ulu Gedong, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 06 Oktober 2013;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Jl KH. A. Majid RT 04, Kelurahan Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi sampai berpisah;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun dan harmonis lagi, namun sejak akhir bulan Desember 2021 mulai goyah, yakni antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat malas bekerja, uang habis oleh Tergugat sering pergi jalan-jalan dengan kawan-kawannya;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dengan kejaian itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak labih kurang 2 tahun yang lalu, dan sampai sekarang tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa upaya pihak keluarga sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan sekarang tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi;

Bahwa tidak ada lagi yang disampaikan oleh Penggugat dan Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas putusan ini majelis cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Jambi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, sejak Akhir akhir Desember Tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan keluarga sehari-hari tidak terpenuhi, Tergugat tidak mau mendengar nasehat dari Penggugat, Tergugat selalu berbeda-beda prinsip terhadap Penggugat, dan puncak perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Akhir Desember Tahun 2021, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat (ghaib), sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P dan serta dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena bukan saksi yang terlarang sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg, hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan dan cakap hukum (Pasal 1912 KUH Perdata) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai maksud Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat juga telah memenuhi syarat materil karena terdiri dari batas minimum saksi 2 orang sebagaimana kehendak Pasal 306 RBg dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, serta saling bersesuaian satu sama lainnya sesuai Pasal 309 RBg., dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi akibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun tanpa penyelesaian yang berarti;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 06 Oktober 2013, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak akhir Desember 2021, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa sejak akhir bulan Desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang telah berjalan selama lebih kurang tahun;
4. Bahwa sudah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan sekarang tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi;

Menimbang, dari fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, fakta poin (2) yang menyebutkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Februari 2022, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2021, dan telah berjalan selama 2 tahun dan fakta poin (4) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi terujutnya perdamaian lagi, baik dari saksi dan pihak keluarga dan dapat dikategorikan rumah tangganya telah pecah sudah

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Jmb



sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran zahir saja dan juga terdapat perselisihan secara diam-diam yang menyebabkan pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, majelis perlu mengingatkan kepada Penggugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Alloh dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-undang perkawinan No.16 tahun 2019, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang perkawinan No.16 tahun 2019 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan Penggugat telah menunjukkan sikap di persidangan tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat, maka majelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan lahir dan batin Penggugat tersiksa dan kehidupan Penggugat terlantar karena

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi, karena apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan keutuhannya akan menimbulkan mudrat dan konplik yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak hal tersebut didasari oleh suatu *kaidah fiqhiyah* yang tercantum dalam Kitab *Ushul Fiqh* karangan *Abdul Wahab Khallaf* yang selanjutnya diambil alih oleh pendapat Majelis sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini menegaskan sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik (mempertahankan) kemashlahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian jalan yang terbaik bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merasa perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan "Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.545.000.00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Ernawati, S.H..M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dasril, S.H, M.H. dan Drs. Syaiful Bahri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, S.H.,.M.Ag

Hakim Anggota.I,

Hakim Anggota II,

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Dasril, S.H, M.H.

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Panitera Pengganti,

Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 400.000,00
4.	BNBP Pgl 1	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	<hr/> Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



